



P E N E T A P A N

Nomor:0042/Pdt.P/2014/PA.Bsk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;

Sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Batusangkar dengan register Nomor: 0042/Pdt.P/2014/PA.Bsk, tanggal 10 April 2014 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1974, menurut agama Islam yang di laksanakan di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama PPN dengan wali nikahnya WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dibayar tunai;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;

5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, masing-masing bernama :

- 1) ANAK PERTAMA, perempuan, bulan lahir 06 September 1976 (umur 37 tahun);
- 2) ANAK KEDUA, laki-laki, bulan lahir 02 Juli 1981 (umur 32 tahun);

6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, ternyata pernikahan Pemohon tidak di daftarkan;

8 Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan kartu keluarga, dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batusangkar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada bulan September 1974 di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:



Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, jurusita Pengadilan Agama Batusangkar telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap kemuka sidang, Majelis Hakim telah menyarankan supaya Pemohon I dan Pemohon II menelusuri surat Nikahnya tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi pihak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan hal tersebut telah dilakukannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, ternyata pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak ada perubahan dan tambahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya tidak mengajukan bukti tertulis kemuka sidang dan hanya mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama ;

1. SAKSI K, umur 69 tahun telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan hubungan keduanya adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1974 di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi tidak ingat lagi, sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH waktu itu masih hidup, dihadapan P3NTR yang bernama PPN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan tersebut yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri (saudara sepupu Pemohon II) dan SAKSI NIKAH II (paman Pemohon I), dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500 ; (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa sewaktu dilaksanakan pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II Perawan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat suatu halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan menurut Hukum Islam (Syara'), maupun halangan menurut adat istiadat serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan Pemohon I juga tidak pernah perpoligami serta tidak ada pula gugatan dari pihak lain, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad) ;
- Bahwa sewaktu akan menikah dulu Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus semua persyaratan pernikahan yang diserahkan ke P3NTR setempat ;

II . SAKSI II, umur 60 tahun telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dan hubungan keduanya adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1974 di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR, namun saksi mengetahuinya karena menunggu dirumah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan maharnya berupa uang sebesar Rp 500 ; (lima ratus rupiah) yang telah diterima oleh Pemohon II dan sebagai saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu dilaksanakan pernikahan tersebut adalah jejaka dan Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan menurut halangan menurut Hukum Islam (syara') maupun halangan menurut adat istiadat setempat serta halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I juga tidak pernah perpoligami serta tidak pernah ada gugatan dari pihak lain, serta keduanya tidak pernah pindah agama ;
- Bahwa sewaktu akan menikah dulu Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus semua persyaratan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sudah diserahkan ke P3NTR, akan tetapi surat nikahnya tidak pernah keluar, dan dimana salahnya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan kesimpulan supaya pernikahannya di sahkan dan yang bersangkutan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk kepada semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan perkara Pemohon I dengan Pemohon II ini sampai waktu sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dengan istbat nikah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1974 di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sampai sekarang belum memiliki Buku Akta Nikah tersebut, sedangkan Akta tersebut sangat diperlukan untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus kartu keluarga, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung oleh keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta hukum dimuka sidang yang menyatakan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1974 di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH serta telah dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi serta maharnya sudah dibayarkan secara tunai oleh Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu akan menikah dulu berstatus jejaka dan Perawan, sehingga keduanya tidak terikat dalam satu perkawinan dan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam (tidak murtad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang atau pun pihak tertentu yang mengganggu gugat tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 02 (dua) orang anak dan kegunaan istbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai pegangan dalam rumah tangga yang diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. serta untuk mengurus kartu keluarga ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, walaupun sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus semua persyaratan administrasi yang diperlukan dari pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1974 di Masjid Raya Saruaso, Kenagarian Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Tanah Datar, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, maka alasan yang diajukannya dalam permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah, sudah sejalan dengan maksud dari Pasal 7 ayat (2), dan (3) serta dalam ayat (4) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas, telah sesuai dengan pendapat ahli figih yang berunyi :

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (Tanah al-thalibin juz IV halaman 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon 1 dan Pemohon II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1974 di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk membayar biaya perkara II sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Kamis tanggal 30 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 H, oleh **Dra. Hj. Jusmaina, N** Ketua Majelis, **Drs H. Syamsul Bahri, Z. MA** dan **Dra. Hj. Yusnizar** Hakim- Hakim Anggota. yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dengan Penetapan Nomor, 0042/Pdt.P/2014/PA.Bsk tanggal 11 April 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota serta **Nuraini Wista, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,



Dra.Hj.Jusmaina, N
Hakim-hakim anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, Z. MA

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti

Nuraini Wista, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya A T K	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 211.000-;

(dua ratus sebelas ribu rupiah);